

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA,

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah, Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
4. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat.
8. Camat adalah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.

10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dan Kelurahan.
11. Sub. Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan.
12. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan.
13. Lingkungan adalah Lingkungan pada Kelurahan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kabupaten Gowa.
- (2) Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang fungsinya meliputi :
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegak Peraturan Perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur Kecamatan terdiri dari :
- Camat;
 - Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Seksi Perekonomian;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - Seksi Pembangunan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai Karakteristik Wilayah dan Kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

- Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan;
- Pengolahan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kelurahan terdiri dari :
- Lurah;
 - Sekretariat Lurah :
 - Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Pembangunan;
 - Seksi Perekonomian dan Kesra;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan Sub bagian di Kecamatan dan Kelurahan akan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas atau rincian tugas dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemangku jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dengan berlakunya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2008



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Juli 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

I. UMUM

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Sehubungan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 17, maka perlu Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebut bahwa penataan organisasi dan tata kerja kelurahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai

dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 9 TAHUN 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 0 TAHUN 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Gowa

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

